

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan atas data dan fakta yang ada pada BKAD Kabupaten Gunungkidul terkait pemanfaatan aset tetap daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai Barang Milik Daerah (BMD), penulis mengambil beberapa kesimpulan dan beberapa kendala yang dibahas sebagai berikut.

- 1) Kesesuaian proses pemanfaatan aset tetap daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai BMD oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul dengan peraturan terkait.

Dalam melakukan proses pemanfaatan aset tetap daerah Kabupaten Gunungkidul berupa BMD, BKAD Kabupaten Gunungkidul telah melakukan proses pemanfaatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Pelaksanaan proses pemanfaatan aset tetap berupa BMD dilakukan oleh SKPD dalam hal ini BKAD Kabupaten selaku SKPD menjadi Pengguna Barang. Tujuan pemanfaatan aset tetap daerah berupa BMD untuk mengoptimalkan aset tetap yang tidak terpakai dan menambah penerimaan daerah dari pemanfaatan tersebut.

- 2) Hasil pemanfaatan aset tetap daerah Kabupaten Gunungkidul berupa BMD dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul.

Hasil dari bentuk pemanfaatan aset tetap daerah Kabupaten Gunungkidul berupa BMD melalui sewa dan pinjam pakai telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Hasil dari bentuk pemanfaatan sewa aset tetap daerah berupa BMD adalah penerimaan daerah yang seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Berbeda dengan bentuk pemanfaatan sewa aset tetap daerah, bentuk pemanfaatan pinjam pakai tidak memiliki hasil berupa penerimaan daerah melainkan memiliki manfaat dalam mengoptimalkan aset tetap yang tidak terpakai dan membantu dalam memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, BKAD Kabupaten Gunungkidul mengoptimalkan bentuk pemanfaatan berupa sewa agar pendapatan daerah terus meningkat dan nantinya hasil penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah.

- 3) Kendala dalam proses pemanfaatan aset tetap daerah Kabupaten Gunungkidul berupa BMD pada BKAD Kabupaten Gunungkidul.

Kendala yang dialami oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul selaku pengguna barang dalam melakukan pemanfaatan aset tetap daerah berupa BMD, yaitu:

- a) kegiatan pemanfaatan aset tetap sebagai BMD masih dilakukan secara pasif oleh BKAD Kabupaten Gunungkidul.
- b) birokrasi administrasi peraturan perundang-undangan tentang proses pemanfaatan aset tetap berupa BMD dilakukan dengan hati-

hati sehingga proses bentuk pemanfaatan aset tetap berupa BMD di BKAD Kabupaten Gunungkidul hanya sewa dan pinjam pakai.

Atas beberapa kendala yang dihadapi dan tinjauan yang ada pada pembahasan, penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

- 1) Pandemi Covid-19 yang terjadi merupakan kejadian yang tidak terduga sehingga menyebabkan penerimaan daerah dalam bentuk pemanfaatan aset tetap berupa sewa mengalami penurunan penerimaan. Oleh karena itu, BKAD Kabupaten Gunungkidul selaku pengguna barang dalam melakukan pemanfaatan aset tetap daerah memerlukan penanganan khusus dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dalam menghadapi hal tersebut diperlukan sinergi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun strategi atau kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut.
- 2) BKAD Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan pemanfaatan aset tetap daerah masih dilakukan secara pasif. Oleh karena itu, BKAD Kabupaten Gunungkidul perlu melakukan promosi dan penawaran kepada masyarakat dalam memanfaatkan aset tetap daerah agar pemanfaatan aset tetap daerah dari sewa menghasilkan penerimaan daerah yang tinggi.
- 3) BKAD Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan pemanfaatan aset tetap daerah masih dilakukan secara hati-hati terhadap birokrasi administrasi peraturan perundang-undangan dan belum ada bentuk pemanfaatan yang lain serta masih belum memiliki pengalaman untuk melakukan pemanfaatan aset tetap daerah selain sewa dan pinjam pakai. Oleh karena

itu, BKAD Kabupaten Gunungkidul perlu melakukan riset terlebih dahulu dalam melakukan bentuk pemanfaatan yang lain sehingga dapat lebih memahami dalam melaksanakan pemanfaatan aset tetap daerah dalam bentuk yang lain. Dalam melakukan bentuk pemanfaatan lain yaitu BGS/BSG, KSP, dan KSPI terdapat prosedur pemilihan tender. Oleh karena itu, BKAD Kabupaten Gunungkidul perlu melakukan survei terhadap calon mitra yang memasukkan penawaran agar dapat mengetahui latar belakang calon mitra yang akan dipilih dan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan.